



PUTUSAN

Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 27 Oktober 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 26 Juli 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman KOTA SUKABUMI, namun saat ini tidak di ketahui keberadaannya di wilayah hukum negara Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Smi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 30 November 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/01/XII/2014, Tanggal 01 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya, namun Tergugat tidak langsung menandatangani dikarenakan buku nikah dikeluarkan 1 (satu) bulan setelah akad;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama yang beralamat KOTA SUKABUMI;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan:

- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja ke luar negeri (Jepang) dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi, dan sudah tidak berkomunikasi serta tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat;
- Sampai dengan saat ini terhitung selama 7 (tujuh) tahun, Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 1, 2 dan poin 4 yang berbunyi meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat yang dimungkinkan mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kelurahan Cikole, xxxx xxxxxxxx dengan Nomor; 470/725/02.1006/2022, Tertanggal 18 November 2022;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini dan atas sikap perilaku

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang Iwad apabila terjadi perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Iwad Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang ke hadapan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR., gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh H. Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dan dibantu oleh Muhammad Zarka Fawdhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Smi



Apep Andriana, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

H. Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zarka Fawdhi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).